

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2006
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN
BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON
COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Teheran, Iran, pada tanggal 21 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2005 di Teheran, Iran yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Farsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 103

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN
SECARA KOMPREHENSIF
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN

PEMBUKAAN

KAMI, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;

MENGINGAT adanya Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran selanjutnya

(disebut "Para Pihak", atau secara terpisah merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Islam Iran disebut sebagai "Pihak") yang ditandatangani pada 16 Oktober 2002 di Teheran, Iran;

MENIMBANG Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran atas pembentukan Kerjasama Perdagangan dan Ekonomi Secara Komprehensif (Comprehensive Trade and Economic Partnership/CTEP) yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Islam Iran pada 18 Februari 2004 di Teheran menyetujui pembentukan Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP) bilateral termasuk Persetujuan Preferensi Perdagangan (Preferential Trade Agreement/PTA) yang mengarah pada Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA);

BERHASRAT untuk memperkecil berbagai hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi Para Pihak; menurunkan biaya; meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral; meningkatkan efisiensi ekonomi; menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ' ekonomi yang lebih luas untuk kegiatan usaha dari Para Pihak; memperbesar minat Para Pihak pada modal dan kemampuan;

BERHASRAT untuk menerapkan Persetujuan Kerangka Kerja atas Comprehensive Trade and Economic Partnership Para Pihak (CTEP Indonesia - Iran), yaitu membentuk perdagangan dan hubungan ekonomi yang lebih erat;

MELIHAT pentingnya peran dan sumbangan sektor usaha dalam meningkatkan perdagangan dan investasi Para Pihak dan kebutuhan untuk mengawasi dan memfasilitasi lebih lanjut kerjasama mereka dan pemanfaatan kesempatan usaha yang lebih besar yang dihasilkan melalui Persetujuan ini;

MELIHAT peran pendorong yang dapat disumbangkan oleh persetujuan bilateral melalui percepatan liberalisasi regional dan global, dan sebagai batasan dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1 Definisi

Untuk keperluan Persetujuan ini:

- a. "Persetujuan Preferensi Perdagangan" (PTA) berarti pemberian kemudahan untuk penurunan tarif bea masuk seperti yang dijelaskan dalam Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia -Iran, dan ini merupakan suatu pemberlakuan tarif dan non-tarif secara efektif yang telah disetujui, preferensi bagi Para Pihak, untuk diterapkan pada barang-barang yang berasal dari Indonesia dan Iran, dan yang akan diidentifikasi untuk dimasukkan dalam skema PTA seperti dalam Pasal 6.

- b. "Hambatan-Hambatan Non-Tarif berarti langkah-langkah selain tarif, yang secara efektif melarang atau menghambat produk impor atau ekspor Para Pihak.
- c. "Pembatasan Kuantitatif berarti larangan atau pembatasan atas perdagangan antar Pihak, baik melalui penetapan kuota, perizinan atau langkah-langkah lainnya dengan dampak serupa, termasuk langkah dan syarat yang membatasi perdagangan.

PASAL 2 Tujuan

Tujuan CTEP Indonesia-Iran adalah untuk:

- a. Memperluas dan memperdalam kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi;
- b. Mendukung arus perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional;
- c. Memberi sumbangan pada iklim perdagangan dan investasi melalui pengurangan tarif dan secara bertahap menghapus hambatan-hambatan non tarif; dan
- d. Secara progresif membebaskan dan mendorong perdagangan barang dan jasa, menciptakan transparansi, liberalisasi dan memfasilitasi investasi.

PASAL 3 Prinsip-Prinsip Dasar

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran akan terikat pada prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

- a. Persetujuan ini harus mencakup berbagai sektor dengan cakupan yang luas dengan fokus pada kerjasama dan kegiatan fasilitasi dan liberalisasi, dengan mengingat prinsip timbal balik, transparansi dan keuntungan timbal balik bagi Para Pihak.
- b. Fleksibilitas harus diterapkan atas produk-produk dan sector-sektor sensitif di tiap negara; dan
- c. Kerjasama teknis dan program pengembangan kapasitas harus dicakup.

PASAL 4 Langkah-Langkah Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Secara Menyeluruh

Para Pihak sepakat untuk berunding secara dinamis dengan maksud mewujudkan CTEP Indonesia-Iran, yang akan mencakup Persetujuan Preferensi Perdagangan dan mengarah ke persetujuan Perdagangan Bebas (FTA) untuk barang-barang berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pembentukan dan berfungsinya PTA.

CTEP Indonesia-Iran harus terlaksana melalui pengembangan langkah-langkah untuk:

- a. Bidang kerjasama ekonomi, dijelaskan dalam Pasal 5;
- b. Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA), dijelaskan dalam Pasal 6;
- c. Langkah-langkah Liberalisasi Perdagangan Barang, Perdagangan

Jasa, dan Investasi dalam Kerangka kerja FTA di masa depan, dijelaskan dalam Pasal 7.

PASAL 5

Langkah-Langkah Kerjasama Bidang Ekonomi

Apabila disepakati, Para Pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama mereka di berbagai bidang, namun tidak hanya terbatas pada:

- a. Fasilitas Perdagangan:
 - i) Standar dan Penyesuaian Penilaian;
 - ii) Kepabeanan;
 - iii) Pembiayaan Perdagangan;
 - iv) Fasilitas Visa Kunjungan Usaha dan Wisata;
- b. Sektor Kerjasama:
 - i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - ii) Industri;
 - iii) Jasa;
 - iv) Pertambangan dan Energi;
 - v) Transportasi dan Infrastruktur;
- c. Perdagangan dan Promosi Investasi:
 - i) Pameran dan Eksibisi;
 - ii) Dialog Sektor Usaha; dan
 - iii) Pertukaran Informasi

PASAL 6

Langkah-Langkah Pengembangan Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA)

Dalam kerangka penyusunan Persetujuan Preferensi Perdagangan, Para Pihak sepakat untuk melakukan perundingan, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Pengurangan tarif secara progresif dan penghapusan hambatan non tarif untuk perdagangan barang yang akan ditentukan oleh tiap Pihak;
- b. Cakupan produk (sektor manufaktur dan pertanian) yang dicakup dalam PTA (HS 10 digit untuk Indonesia dan HS 8 digit untuk Iran);
- c. Modalitas pengurangan tarif dan penghapusan hambatan non tarif;
- d. Aturan tentang Ketentuan Asal Barang;
- e. Langkah-langkah Pengamanan Perdagangan; dan
- f. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa.

PASAL 7

Langkah-Langkah Liberalisasi Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa dan Investasi dalam Kerangka Kerja untuk FTA Di Masa Depan

Berkenaan dengan hal-hal yang dicakup dalam Pasal 4 Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk memulai konsultasi untuk lebih meliberalisasi , perdagangan barang, dan liberalisasi perdagangan jasa dan investasi, ketika dianggap perlu oleh kedua pihak.

- a. Perdagangan Barang

Para Pihak akan memulai konsultasi mengenai sistem perdagangan masing-masing, termasuk, namun tidak hanya terbatas pada:

- i) Data perdagangan dan tarif;
- ii) Prosedur kepabeanan, undang-undang dan peraturan;
- iii) Ketentuan non tarif, namun tidak terbatas pada syarat dan prosedur izin impor, hambatan kuantitatif, hambatan teknis di bidang perdagangan, sanitary dan phytosanitary;
- iv) Undang-undang dan Peraturan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- v) Kebijakan perdagangan

b. Perdagangan Jasa

Para Pihak melihat perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dari perdagangan jasa melalui:

- i) Perundingan mengenai liberalisasi perdagangan bidang jasa dengan cakupan yang luas, dengan menghilangkan langkah-langkah diskriminasi yang berlaku saat ini, dan/atau larangan atas langkah-langkah diskriminasi baru lainnya.
- ii) Perluasan dengan cakupan yang luas dan dalam atas perdagangan jasa dengan transparansi dan liberalisasi secara progresif.
- iii) Peningkatan kerjasama bidang jasa antara Para Pihak untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, demikian pula dengan diversifikasi penyediaan dan distribusi jasa dari setiap penyedia jasa tiap Pihak.

c. Investasi

Untuk mendorong investasi, Indonesia dan Iran sepakat untuk memulai konsultasi/perundingan untuk:

- i) Menciptakan transparansi dan rezim investasi yang kompetitif;
- ii) Secara progresif melakukan liberalisasi investasi;
- iii) Memperkuat kerjasama investasi, memfasilitasi investasi dan meningkatkan transparansi atas aturan dan peraturan investasi.

PASAL 8 Jangka Waktu

Untuk kerjasama ekonomi pada Pasal 5 Persetujuan ini, Para Pihak harus terus mengembangkan program-program berdasarkan hal-hal yang telah disepakati, yaitu program-program kerjasama ekonomi yang baru, dan menetapkan persetujuan di berbagai bidang ekonomi. Para Pihak diharapkan segera melaksanakannya dengan cara dan langkah yang dapat diterima oleh seluruh pihak terkait. Persetujuan tersebut akan memuat jangka waktu untuk pelaksanaan komitmen tersebut.

Untuk menyusun PTA Indonesia-Iran, perundingan harus dimulai tiga bulan setelah penandatanganan Persetujuan ini.

Perundingan tentang Ketentuan Asal Barang untuk perdagangan barang dalam Pasal 6 (d) pada Persetujuan ini harus dimulai segera setelah penandatanganan PTA dan harus diselesaikan tidak lebih dari enam bulan setelah penandatanganan persetujuan ini.

Untuk perdagangan barang, jasa dan investasi dalam kerangka kerja FTA, perundingan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 harus dimulai manakala dianggap tepat waktunya.

PASAL 9 Pengecualian Umum

Berkenaan dengan syarat bahwa langkah-langkah ini tidak berlaku yang menyebabkan ketidakpastian atau diskriminasi antara Indonesia dan Iran dan dimana kondisi yang sama terjadi, atau terdapat larangan tersembunyi atas perdagangan dalam lingkup CTEP Indonesia - Iran, maka tidak ada dalam kerangka kerja ini yang dapat mencegah pihak manapun untuk melakukan atau mengambil langkah-langkah, sesuai dengan hukum dan peraturan tiap Pihak, atas:

- a. Perlindungan keamanan nasional tiap Pihak;
- b. Perlindungan atas nilai seni, sejarah, dan arkeologi atas sumber daya alam dan cadangan genetika yang dapat habis, serta peraturan, mengenai emas dan perak; atau
- c. Langkah-langkah lainnya, di mana tiap Pihak merasa perlu untuk melindungi norma-norma masyarakat atau memelihara ketertiban masyarakat, atau untuk melindungi lingkungan, manusia, hewan atau tumbuhan dan kesehatan.

PASAL 10 Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Para Pihak harus menyusun prosedur penyelesaian sengketa yang layak, dan membentuk mekanisme untuk kepentingan Persetujuan ini dalam 1 (satu) tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini. Dalam proses penyusunan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang tercantum dalam paragraf 1 di atas, sengketa apapun mengenai interpretasi, pelaksanaan atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi.

PASAL 11 Pengaturan Institusi Untuk Perundingan

Untuk kepentingan perundingan, Para Pihak sepakat untuk mendirikan Komite Perundingan Perdagangan Indonesia-Iran (Indonesia-Iran TNC) untuk menjalankan program perundingan yang ditetapkan oleh Persetujuan ini.

TNC dapat mengundang para pakar atau membentuk Kelompok Kerja bila diperlukan untuk membantu jalannya perundingan pada seluruh sektor CTEP Indonesia-Iran.

TNC Indonesia-Iran harus melaporkan secara berkala kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Islam Iran, melalui pertemuan-pertemuan Pejabat Tinggi Indonesia dan Iran (SOM) atas perkembangan dan hasil perundingan.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Islam Iran harus secara bersama dan secara berkala menyiapkan sekretariat yang diperlukan untuk mendukung TNC Indonesia-Iran di mana pun dan kapan pun perundingan dilaksanakan.

PASAL 12
Perubahan-Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah bila dianggap perlu melalui amandemen yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 13
Berlakunya Persetujuan

Persetujuan ini akan diberlakukan pada hari ke-30 setelah Para Pihak saling memberitahu melalui jalur diplomatik apabila masing-masing pihak telah melengkapi syarat konstitusi dan prosedur.

PASAL 14
Masa Berlaku dan Pengakhiran

- a. Persetujuan ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan ini selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelumnya.
- b. Pengakhiran Persetujuan ini tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kontrak/program yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini dan belum sepenuhnya dilaksanakan pada waktu Persetujuan ini berakhir.

Yang bertandatangan di bawah ini, telah mendapatkan kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing untuk menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Teheran, tanggal 21 Juni 2005, bersamaan dengan 31 Khordad 1384, dalam bahasa Farsi, Indonesia dan Inggris, yang semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang harus menjadi rujukan.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

MENTERI PERDAGANGAN

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK ISLAM IRAN

ttd.

M. SHARIATMADARI

MENTERI PERDAGANGAN

FRAMEWORK AGREEMENT
ON COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP

BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

PREAMBLE

WE, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran;

MINDFUL of the Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran (collectively, "the Parties", or individually referring to the Government of the Republic of Indonesia or the Government of the Islamic Republic of Iran as a "Party") signed on 16th October 2002 in Tehran, Iran;

CONSIDERING the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on the Establishment of Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP) signed by Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia and Minister of Commerce of the Islamic Republic of Iran on 18th February 2004 in Tehran approving the establishment of bilateral Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP) which includes Preferential Trade Agreement (PTA), and leads to Free Trade Agreement (FTA);

DESIRING to minimize barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase bilateral trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent;

DESIRING to adopt a Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Parties (Indonesia - Iran CTEP) that is forward looking in order to form closer trade and economic relations;

RECOGNIZING the important role and contribution of the business sector in enhancing trade and investment between the Parties and the need to further promote and facilitate their co-operation and utilization of greater business opportunities provided by this Agreement;

RECOGNIZING the catalytic role that the bilateral arrangements can contribute towards accelerating regional and global liberalization and as building blocks in the framework of the multilateral trading system;

HAVE DECIDED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

- a. "PTA" means the Preferential Trade Agreement stipulated in the Agreement on Indonesia - Iran Preferential Trade Agreements, and it is an agreed effective tariff and non tariff treatment, preferential to the Parties, to be applied to goods originating from Indonesia and Iran, and which will be identified for inclusion in the PTA Scheme in accordance with Article 6.
- b. "Non-Tariff Barriers" mean measures other than tariffs, which effectively prohibit or restrict import or export of products within the Parties.
- c. "Quantitative restrictions" mean prohibitions or restrictions on trade between the Parties, whether made effective through quotas, licenses or other measures with equivalent effect, including administrative measures and requirements, which restrict trade.

ARTICLE 2 Objectives

The objectives of the Indonesia - Iran CTEP are to:

- a. Broaden and deepen cooperation on all economic fields;
- b. Encourage trade and investment flows bilaterally and regionally;
- c. Contribute to trade and investment climate through reduction of tariffs and gradually removing non-tariff barriers; and
- d. Progressively liberalize and promote trade in goods and services as well as create transparency, liberalization and facilitate of investment.

ARTICLE 3 Basic Principles

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran will adhere to the following principles:

- a. This Agreement should include a broad range of sectors focusing on co-operation and facilitation activities and liberalization, noting the principle of reciprocity, transparency and mutual benefits to both Parties.
- b. Flexibility should be given to address the sensitive products and sectors in each country; and
- c. Technical co-operation and capacity building programs should also be included.

ARTICLE 4 Measures for Comprehensive Trade and Economic Partnership

The Parties agree to negotiate expeditiously with the intention of establishing Indonesia - Iran CTEP, which shall include the preferential trade agreement and lead to possible Free Trade Agreement (FTA) in goods based on the experience gained through the establishment and functioning of the PTA.

The Indonesia - Iran CTEP should be achieved by developing measures for:

- a. Areas of economic co-operation, specified in Article 5;
- b. Preferential Trade Agreement (PTA), specified in Article 6; and
- c. Measures of Liberalization of Trade in Goods, Trade in Services and Investment in the Framework of the future FTA, specified in Article 7.

ARTICLE 5

Measures for Areas of Economic Co-operation

Where appropriate, the Parties agree to strengthen their cooperation in the following areas, including, but not limited to:

- a. Trade Facilitation:
 - i) Standards and Conformity Assessment;
 - ii) Customs;
 - iii) Trade Financing; and
 - iv) Business Visa and Travel Facilitation.
- b. Sectors of Cooperation:
 - i) Agriculture, Forestry and Fisheries;
 - ii) Industry;
 - iii) Services;
 - iv) Mining and Energy;
 - v) Transport and Infrastructure;
- c. Trade and Investment Promotion:
 - i) Fairs and Exhibitions;
 - ii) Business Sector Dialogues; and
 - iii) Exchange of Information.

ARTICLE 6

Measures for Developing Preferential Trade Agreement (PTA)

In order to set up a Preferential Trade Agreement, the Parties agree to enter into negotiations on, but not limited to, the following:

- a. Progressive reduction of tariffs and elimination of non tariff barriers in trade in goods to be specified respectively by the Parties;
- b. Products coverage (manufacturing and agriculture sectors) to be included in the PTA (10 digits of Harmonized Coding System for Indonesia and 8 digits of Harmonized Coding System for Iran);
- c. Modalities for tariff reduction and non tariff barriers elimination;
- d. Regulations on Rules of Origin;
- e. Trade Defense Measures; and
- f. Consultation and Dispute Settlement.

ARTICLE 7

Measures of Liberalization of Trade in Goods, Trade in Services and Investment in the Framework of the future FTA

Subject to the provisions of Article 4 of this Agreement, the

Parties agree to commence consultations on further liberalization of trade in goods, and liberalization of trade in services and investment, whenever mutually deemed appropriate.

a. Trade in Goods

The Parties shall commence consultations on each other's trade regime, including, but not limited to the following:

- i) trade and tariff data;
- ii) customs procedures, rules and regulations;
- iii) non tariff measures including, but not limited to import licensing requirement and procedure, quantitative restrictions, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary;
- iv) intellectual property rights rules and regulations; and
- v) trade policy.

b. Trade in Services

The Parties recognize the need of promoting the economic growth of trade in services through:

- 1) Negotiations on liberalization trade in services with substantial sectoral coverage, by elimination of existing discriminatory measures, and/or prohibition of new or more discriminatory measures.
- 2) Expansion in depth and broad scope of trade in services under conditions of transparency and progressive liberalization.
- 3) Enhanced co-operation in services between the Parties in order to improve efficiency and competitiveness, as well as to diversify the supply and distribution of services of the respective service suppliers of the Parties.

c. Investment

In order to promote investments, Indonesia and Iran agree to enter into consultations/negotiations in order to:

- i) Create transparency and competitive investment regime;
- ii) Progressively liberalize the investment regime;
- iii) Strengthen co-operation in investment, facilitate investment and improve transparency of investment rules and regulations.

ARTICLE 8 Timeframes

For areas of economic co-operation under Article 5 of this Agreement, the Parties shall continue to build upon existing or agreed programs set out in the Articles of this Agreement, develop new economic co-operation programs and conclude agreements on the various areas of economic co-operation. The Parties shall do so expeditiously for early implementation in a manner and at a pace acceptable to all the parties concerned. The agreements shall include timeframes for the implementation of the commitments therein.

For establishing an Indonesia - Iran PTA, negotiations should be commenced three months after signing this Agreement.

The negotiations on the Rules of Origin (ROO) for trade in goods under Article 6 (d) of this Agreement shall be immediately

commenced after signing the PTA and shall be concluded no later than six months after signing this agreement. For trade in goods, services and investment in the framework of the FTA, the negotiations on matters as set out in Article 7 shall be commenced whenever mutually deemed appropriate.

ARTICLE 9 General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between Indonesia and Iran where the same conditions prevail, or a disguised restriction on trade within the Indonesia - Iran CTEP, nothing in this Framework should prevent any party from adopting or enforcing measures, in accordance with the laws and regulations of each Party, for:

- a. The protection of the national security of each party;
- b. The protection of articles of artistic, historic and archeological value, of exhaustible natural resources and genetic reserves, and regulations concerning gold and silver; or
- c. Such other measures, which each Party deems necessary for the protection of public morals or to maintain public order, or for the protection of environment, human, animal or plant life and health.

ARTICLE 10 Dispute Settlement Mechanism

The Parties shall establish appropriate formal dispute settlement procedures and built in mechanism for the purposes of this Agreement within 1 (one) year after the date of this Agreement entry into force.

Pending the establishment of the formal dispute settlement procedures and mechanism under paragraph 1 above, any disputes concerning the interpretation, implementation or application of this Agreement shall be settled amicably by mutual consultations.

ARTICLE 11 Institutional Arrangements for Negotiations

For the purpose of negotiation, the Parties agree to establish an Indonesia - Iran Trade Negotiating Committee (Indonesia - Iran TNC) to carry out the program of negotiations set out in this Agreement.

The TNC may invite experts or establish any Working Group as may be necessary to assist in the negotiations of all sectors in the Indonesia - Iran CTEP.

The Indonesia -Iran TNC shall regularly report to the Minister of Trade of the Republic of Indonesia and the Minister of Commerce of the Islamic Republic of Iran, through the meetings of the Indonesian Senior Officials and Iranian Senior Officials (SOM), on the progress and outcome of its negotiations.

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the

Ministry of Commerce of the Islamic Republic of Iran shall jointly and temporarily provide the necessary secretariat to support the Indonesia - Iran TNC whenever and wherever negotiations are held.

ARTICLE 12
Amendments

The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties.

ARTICLE 13
Entry Into Force

This Agreement shall enter into force on 30th day after the Parties have notified each other through diplomatic channels that their respective constitutional requirements and procedures have been completed in respect of this Agreement.

ARTICLE 14
Duration and Termination

- a. This Agreement shall remain into force for a period of 5 (five) years and shall be extended automatically for the subsequent 5 (five) year periods, unless either Party notifies the other Party of its intention to terminate this Agreement at least 6 (six) months prior.
- b. The termination of this Agreement shall not affect the completion of any contract/program undertaken under this Agreement and not fully implemented at the time of expiration of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate in Tehran on 21st June 2005 corresponding to 31st Khordad 1384, in Persian, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

ttd.

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

MINISTER OF TRADE

M. SHARIATMADARI

MINISTER OF COMMERCE